

AKUNTAN PUBLIK – AUDIT KAMPANYE – PILKADA
2024

Kpt 1889 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN KANTOR KAUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bertugas melakukan audit terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari setiap pasangan calon. Penetapan KAP dilakukan melalui proses seleksi berdasarkan ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan seluruh laporan dana kampanye diaudit secara independen, profesional, dan sesuai standar akuntansi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah PKPU No. 10 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1364 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1616 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1131 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1132 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024; Kewajiban Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; Segala biaya yang timbul dibebankan pada Dana Hibah Tahun 2024 .
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 22 November 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.